

Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Saila Riekiya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
saylafar@gmail.com

Abstrak:

Istri sebagai pencari nafkah utama keluarga merupakan fenomena yang banyak terjadi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Berbagai alasan istri sebagai pencari nafkah adalah kondisi ekonomi, kondisi kesehatan dan suami tidak bekerja. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pekerjaan domestik istri ketika istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?. (2) Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris/lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif konseptual dan kasus yang dilakukan di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan keluarga dimana istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pekerjaan domestik yang pada umumnya dikerjakan seorang istri tetap terlaksana, tetapi bukan hanya istri yang melakukan, suami ikut membantu melakukan pekerjaan domestik ketika istri harus bekerja menopang ekonomi keluarga. 2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan prinsip relasi *mu'asyarah bil ma'ruf*.

Kata Kunci : Peran istri; Nafkah keluarga; Pekerjaan domestik

Pendahuluan

Nafkah oleh suami dan seks oleh istri merupakan pemahaman yang kontroversial. Dimana pemaknaan istri dalam sebuah keluarga adalah hanya sebagai pelengkap dari seksualitas laki-laki tanpa memikirkan hasrat seksual istri. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak sejalan dengan substansi ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa superioritas laki-laki karena fungsional yakni bisa memberi nafkah. Dengan itu perempuan tidak lagi dipandang sebagai ciptaan Tuhan kelas dua.¹

Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami seperti dalam . QS. an-Nisaa' (4) : 34 bahwa suami diberi amanat tanggung jawab untuk menafkahi istrinya.² Namun sangat memungkinkan apabila peran suami mencari nafkah digantikan istri karena banyak sebab diantaranya suami yang sedang sakit, suami belum memiliki pekerjaan, suami ikut membantu pekerjaan istri atau bahkan harta yang dihasilkan dari bekerja istri lebih bisa untuk memenuhi

¹ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta, 2011), 74-75.

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, 370.

kebutuhan keluarga. Dalam sebuah keluarga, tentu saja ingin membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah menurut Hasan Basri adalah keluarga yang tenang, damai, aman dan nyaman. Keluarga yang terdiri dari ayah ibu dan anak yang dalam keadaan damai, aman, tentram dan nyaman.³

Pembentukan keluarga sakinah bisa tercapai apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri berlandaskan pada tiga hal yaitu hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks.⁴ Bicara mengenai nafkah dalam keluarga seperti pada umumnya, bahwa suami dituntut mencari nafkah sementara perempuan tidak. Inspirasi QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 dan an-Nisaa' (4) ayat 34 menegaskan bahwa perempuan memiliki hak lebih untuk dinafkahi oleh laki-laki karena perempuan mengalami beberapa reproduksi yang tidak dialami oleh laki-laki semisal hamil, melahirkan, nifas dan menyusui. Namun penafsiran ayat-ayat tersebut masih dalam bentuk literal belum dimasukkan dalam aspek kesalingan, kerja sama antar dua pihak untuk mencapai kalimat timbal balik. Dimana laki-laki dan perempuan sama dalam konteks Al-qur'an dan sosial hanya berbeda dalam konteks biologis.

Mubadalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Dimana laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk Allah yang saling memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dan ketika kelebihan dan kekurangan itu ada dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi, maka salah satu diantara pasangan suami istri yang memiliki kelebihan ekonomi dalam artian diberi kemampuan dan harta lebih dalam mencari nafkah, maka salah satu diantara pasangan suami istri itu wajib menafkahi keluarganya.

Hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tiga hal dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir yaitu berhubungan dengan baik, nafkah (harta) dan pemenuhan seks sangat berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Terlebih melihat kondisi sekarang, dimana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi istri bisa menghasilkan harta lebih dibanding suami atau bahkan istri mampu menopang ekonomi keluarga. Maka dari itu di zaman yang semuanya dituntut tidak sedikit istri bekerja untuk keluarga.

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat. Dengan penghasilan dan harta yang dimiliki istri tidak menutup kemungkinan muncul beberapa problematika dalam keluarga. Problematika yang terjadi bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri maupun luar. Salah satu problematika yang berasal dari dalam ialah mengenai sikap istri yang kurang menghargai terhadap suami atau bahkan pekerjaan domestik yang terbengkalai semenjak istri bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sedangkan problematika yang berasal dari luar ialah kerumunan warga yang beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarganya sebab istrilah yang menopang ekonomi keluarga. Dampak tersebut juga menjadikan beberapa suami yang istrinya bekerja menopang ekonomi keluarga kurang siap mental dalam artian enggan bertemu dengan warga kecuai dalam kondisi mendesak. Problematika tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *qirā'ah mubādalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan)".

³ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet 1, 40.

⁴ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 369-370.

Metode

Metode penelitian ini termasuk penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif kasus dan konseptual. Data primer di ambil dari 6 pasangan suami istri sebagai informan, 4 keluarga menerapkan pilar mubadalah dan 2 yang lain hanya menerapkan pilar berpasangan, musyawarah, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *taradhin* dalam perspektif mubadalah. Informan ditentukan kriterianya dengan sampling purposive. Fokus permasalahan dalam penelitian ini peran domestik ketika istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga dan peran istri sebagai pencari nafkah dalam *qirā'ah mubādalāh*. Pengolahan dimulai dari editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan concluding.

Hasil dan Pembahasan

Pekerjaan Domestik Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama oleh suami istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.⁵ peneliti menanyakan terkait pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Berikut paparan data terkait pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah utama keluarga

No	Istri	Memasak	Mencuci piring	Mencuci baju	Menyapu	Mengepel	Melipat baju	Mengasuh/ mendidik anak	Keterangan
1.	Ibu Aslikhu	√	√	√	√	√	√	√	Pekerjaan domestik yang bapak kohar lakukan yaitu menyapu, memasak, mencuci baju dan piring
2.	Ibu Wahyuni	√	√	√	√	√	√	√	Pekerjaan domestik yang terkadang dilakukan bapak rohim yaitu menyapu, mencuci baju dan mendidik anak
3.	Ibu Luluk	√	√	√	√	√	√	√	Bapak yanto sama sekali tidak membantu pekerjaan domestik

⁵ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 374-375.

4.	Ibu Sholiha	√	x	x	x	x	x	-	Bapak baidowi melakukan semua pekerjaan domestik selain memasak
5.	Ibu Sana	√	√	√	√	√	√	√	Pekerjaan domestik yang terkadang dilakukan bapak muzak yaitu menyapu
6.	Ibu Yusa	√	√	√	√	√	√	-	Bapak hatta sama sekali tidak membantu pekerjaan domestik

Peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan

Setiap keluarga berhak untuk mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing terlepas tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dalam hal ekonomi masyarakat beranggapan bahwa suami yang diberi kewajiban mencari nafkah sedangkan istri hanya wajib melayani suami dan mengurus domestik rumah tangga. Namun dalam permasalahan ini yaitu istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga, lalu muncul pertanyaan oleh peneliti yakni bagaimana pekerjaan domestik rumah tangga ketika istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Maka perlu kiranya mengetahui bagaimana pendapat terkait istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga.

Penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah keluarga dengan empat belas informan suami istri dimana istri sebagai pencari nafkah keluarga di Dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Berikut paparan data terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga terdapat lima pilar untuk menuju keluarga sakinah diantaranya yaitu:⁶

1) Komitmen

Perjanjian dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Dalam artian tidak boleh salah satu dari kedua pihak tidak ada kepedulian antar satu sama lain. Karena akad nikah yang diucapkan suami tidak hanya mengikat pada satu subjek, namun istri juga ikut menjadi subjek dalam sebuah perjanjian untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Komitmen dalam sebuah pernikahan harus berlandaskan pada makna kokoh, yang dimaksud adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga menggunakan prinsip "*faimsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan*".⁷

2) Berpasangan

⁶ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 343.

⁷ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 343-344.

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Artinya suami istri termasuk bagian antara keduanya, yang apabila salah satunya tidak ada maka yang lain tidak akan utuh seperti yang sudah sering masyarakat Jawa sebut sebagai sebutan *garwo (sigare jiwo)*. Al-Qur'an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*). Ayat tersebut jika diartikan secara mubadalah memberi pengertian bahwa antara suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.⁸

3) *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks mubadalah hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki.⁹

Relasi *mu'asyarah bil ma'ruf* (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut *fiqh* dengan kata nafkah sangat relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam mubadalah, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.¹⁰

Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Begitupun harta yang dihasilkan setelah akad adalah harta milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan istri tidak boleh menguasai harta yang dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga.

Inspirasi QS. al-Baqarah (2): 233 dan QS. an-Nisaa' (4): 34 menitikberatkan bahwa istri memiliki hak lebih untuk diberi nafkah oleh suami, karena istri memiliki reproduksi lebih banyak dari pada suami. Dalam prinsip mubadalah anak dan ibu menyusui bisa menghasilkan harta. Namun ketika amanah reproduksi istri tidak dilakukan maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama. Pada konteks yang sama, ketika istri bersedia dan mampu untuk mencari nafkah maka suami juga harus bersedia mengurus dan bertanggung jawab melakukan pekerjaan domestik rumah. Makna mubadalah memberikan pemahaman dalam konteks ini yakni, baik laki-laki maupun perempuan diberi anjuran mencari rezeki untuk menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mubadalah memberikan penafsiran apabila dalam keluarga, dimana istri memiliki kelebihan dalam menghasilkan harta dan suami berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menghasilkan harta dengan berbagai sebab diantaranya suami sakit atau suami tidak bekerja, maka tanggung jawab nafkah adalah bersama.¹¹

⁸ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349

⁹ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 349-351.

¹⁰ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370-371.

¹¹ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 371-375.

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan kepada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mubadalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan daripada nafkah lain di jalan Allah Swt.

4) Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 233. Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul.

Musyawarah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.¹²

5) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin min huma*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya *sakinah*.¹³

Kelima pilar tersebut disusun dalam urutan kronologis. Ini karena Islam mewajibkan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga sebagai janji yang dijamin melalui akad nikah. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam harapan dan tuntutan Islam agar berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.¹⁴

No	Pasangan	Data Etik	Prinsip Mubadalah	Mubadalah
1.	Bapak Kohar dan Ibu Aslikhu	Ibu Aslikhu bekerja bukan karena paksaan suami, tetapi sebuah kerelaan, kepedulian, tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarganya untuk bisa memuliakan satu sama lain.	5	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah
2.	Bapak Rohim dan Ibu Wahyuni	Ibu Wahyuni bekerja tidak karena paksaan dari suami,	4	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i>

¹² Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 351-355.

¹³ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 355-356.

¹⁴ Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 356.

		tetapi sebuah kerelaan dan tanggung jawab kepada keluarga.		- <i>Taradhin</i>
3.	Bapak Yanto dan Ibu Luluk	Ibu Luluk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mempertahankan keutuhan keluarganya.	2	- Komitmen - <i>Musyawarah</i>
4.	Bapak Baidowi dan Ibu Sholiha	Ibu Sholiha bekerja tanpa adanya paksaan dan perintah dari suami. Ibu Sholiha menopang ekonomi keluarga atas kemauan, kasih sayang, tanggung jawab dan kerelaan untuk keutuhan keluarganya.	5	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah
5.	Bapak Muzak dan Ibu Sanah	Ibu Sanah bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami. Namun itu bentuk dari kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepada keluarga dan kasih sayang terhadap suami dan anak-anaknya.	5	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah
6.	Bapak Hatta dan Ibu Yusa	Ibu Yusa bekerja sebagai penopang ekonomi keluarga bukan merupakan paksaan suami namun karena kemauan, kerelaan, tanggung jawab kepedulian terhadap suami.	5	- Komitmen - Berpasangan - <i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> - <i>Taradhin</i> - Musyawarah

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah keluarga di dusun Jajar Kebon Kelurahan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan dilihat dari prinsip mubadalah mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama sebagian terlaksana yaitu dari jumlah keseluruhan informan yang terdiri dari enam keluarga (dua belas orang), empat keluarga diantaranya suami berperan dalam pekerjaan domestik istri sebagai pencari nafkah keluarga. Namun, dua diantaranya suami sama sekali tidak berperan dalam pekerjaan domestik. Karena, sebagian kurang ada tanggung jawab terhadap fungsi suami dalam keluarga. Berdasarkan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* peran istri sebagai pencari nafkah keluarga tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar mubadalah yaitu: komitmen, berpasangan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, musyawarah dan *antaradhin*. Namun dari keenam keluarga sebagai informan ada empat keluarga yang menerapkan semua pilar mubadalah, dan dua keluarga diantaranya belum menerapkan pilar berpasangan, musyawarah, *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan *taradhin*.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nerlaelati, dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* Jakarta: Kencana, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Musyaffa', M Yazid, *Taysir Fathul Qorib*, Kediri: Anfa' Press, 2015.
- Nawawi, Muhammad, *Qutul Habibil Gharib*. Al haramain Jaya Indonesia
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Umar, Nasaruddin. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: Uin Maliki Pres, 2011.
- Husein Muhammad, Husein. Siti Musdah Mulia. Marzuki Wahid. *Fiqh Seksualitas*: Jakarta, 2011. [file:///C:/Users/muhib/Downloads/Fiqh%20Seksualitas%20Risalah%20Islam%20Untuk%20Pemenuhan%20Hak-Hak%20Seksualitas%20by%20Kyai%20Husein%20Muhammad,%20Siti%20Musdah%20Mulia,%20Kyai%20Marzuki%20Wahid%20\(z-lib.org\).pdf](file:///C:/Users/muhib/Downloads/Fiqh%20Seksualitas%20Risalah%20Islam%20Untuk%20Pemenuhan%20Hak-Hak%20Seksualitas%20by%20Kyai%20Husein%20Muhammad,%20Siti%20Musdah%20Mulia,%20Kyai%20Marzuki%20Wahid%20(z-lib.org).pdf)
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ia0oDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT89&dq=Setiyanto,+Danu+Aris.+Desain+Wanita+Karier+Menggapai+Keluarga+Sakinah.+Yogyakarta:+Deepublish,+2017.++&ots=42IOjLEYe&sig=TMKSdV05NYS_KI2Y0KuO69UkXKE&redir_esc=y#v=onepage&q=Setiyanto%2C%20Danu%20Aris.%20Desain%20Wanita%20Karier%20Menggapai%20Keluarga%20Sakinah.%20Yogyakarta%203A%20Deepublish%2C%202017.&f=false
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2001.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016